



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Fety Nur Endah, bertempat tinggal di Jetisharjo JT.II/473, RT. 029, RW. 007, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Fety Nur Endah** adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Saliyo dan Wartijah lahir di Yogyakarta pada tanggal 08 Februari 1975 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10649/I/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 26 Mei 2001;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis **Fety Nur Endah** menjadi **Fety Nur Endah Peter** dengan alasan ingin menyesuaikan nama dengan Paspor, sehingga Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon Tersebut.
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Hal.1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis **Fety Nur Endah** menjadi **Fety Nur Endah Peter** berdasarkan akta kelahiran Nomor: 10649/I/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 26 Mei 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3471024802750001 atas nama Fety Nur Endah, (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.34710200909220003, tanggal 9 September atas nama Kepala Keluarga Fety Nur Endah, (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.10649/I/1998, tanggal 26 Mei 2001 atas nama Fety Nur Endah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Paspor No. Paspor C6207731 atas nama Fety Nur Endah Peter, (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto Surat Permohonan Penambahan Nama, tanggal 16 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fety Nur Endah, dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 29, Rukun Warga (RW) 07, Lurah Cokrodingratan, Kota Yogyakarta (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy Akta Perkawinan (Terjemahan resmi dari Bahasa Jerman) antara Klaus Peter dengan Fety Nur Endah, tanggal 24 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil Emmering Jeman, (diberi tanda bukti P-6);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Tentang Perubahan Nama (Terjemahan resmi dari Bahasa Jerman) atas nama Fety Nur Endah, yang dikeluarkan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil emmering Jerman, (diberi tanda bukti P-7);
8. Foto copy Surat Nomor : 462/2106, tanggal 18 November 2022, Hal : Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran atas nama Fety Nur Endah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Joko Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon itu masih bersaudara dimana saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ada di persidangan ini yaitu mengajukan permohonan Penambahan nama suami Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dimana di Akta Kelahiran Pemohon tetulis nama Pemohon yaitu Fety Nur Endah, dan Pemohon ingin menambahkan nama suami Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon menjadi Fety Nur Endah Peter;
 - Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama suami Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon karena disesuaikan dengan Paspor Pemohon karena di Paspor nama Pemohon tertulis Fety Nur Endah Peter;
 - Bahwa saksi tahu, nama Pemohon itu Fety Nur Endah dan suami Pemohon namanya Klaus Peter;
 - Bahwa untuk saat ini Pemohon tinggal di Jetisharjo JT.II/473 RT/RW 029/007, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Yogyakarta, tapi selama ini Pemohon tinggal di Jerman dengan suaminya, Pemohon datang ke Indonesia hanya untuk menengok orang tuanya dan saudara-saudaranya ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya itu sudah 20 tahun dan Pemohon menikah di Jerman;
- Bahwa saat ini status Pemohon dengan Klaus Peter masih suami istri dan suami Pemohon tinggal di Jerman;
- Bahwa saksi tahu, ayah Pemohon namanya Saliyo, sedangkan Ibu Pemohon namanya Wartijah;

2. Saksi Anang Edi Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon itu masih bersaudara dimana saya merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ada di persidangan ini yaitu mengajukan permohonan Penambahan nama suami Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dimana di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Fety Nur Endah, dan Pemohon ingin menambahkan nama suami Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon menjadi Fety Nur Endah Peter;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama suami Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon karena disesuaikan dengan Paspor Pemohon karena di Paspor nama Pemohon tertulis Fety Nur Endah Peter;
- Bahwa saksi tahu, nama Pemohon itu Fety Nur Endah dan suami Pemohon namanya Klaus Peter;
- Bahwa untuk saat ini Pemohon tinggal di Jetisharjo JT.II/473 RT/RW 029/007, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Yogyakarta, tapi selama ini Pemohon tinggal di Jerman dengan suaminya, Pemohon datang ke Indonesia hanya untuk menengok orang tuanya dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya itu sudah 20 tahun dan Pemohon menikah di Jerman;
- Bahwa saat ini status Pemohon dengan Klaus Peter masih suami istri dimana suami Pemohon tinggal di Jerman;
- Bahwa saksi tahu, ayah Pemohon namanya Saliyo, sedangkan Ibu Pemohon namanya Wartijah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menambahkan penulisan nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis **Fety Nur Endah** menjadi **Fety Nur Endah Peter** dengan alasan menambahkan nama tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3471024802750001 atas nama Fey Nur Endah, yang dikeluarkan oleh Kota Yogyakarta, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jetisharjo JT.II/473, RT. 029, RW. 007, Cokrodingratan, Jetis, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dan dari keterangan saksi-saksi **Joko Suwarno** dan **Anang Edi Purnawan** tentang kebenaran dari tempat tinggal Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran telah tertulis tidak sama dengan dokumen yang lainnya yang menyebabkan Pemohon kesulitan nantinya dalam mengurus surat atau kepentingan kedepannya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 Foto copy Kartu Keluarga No.34710200909220003, tanggal 9 September atas nama Kepala Keluarga Fety Nur Endah, bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.10649/I/1998, tanggal 26 Mei 2001 atas nama Fety Nur Endah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, telah membuktikan Nama Pemohon sebelumnya adalah **Fety Nur Endah**, dan berdasarkan Bukti P-4 Foto copy Paspor No. Paspor C6207731 atas nama Fety Nur Endah Peter telah dapat membuktikan ada perbedaan nama pemohon tersebut pada akhiran nama pemohon yang telah ditambah dengan nama Peter, yang bila dihubungkan dengan bukti P-6 Foto copy Akta Perkawinan (Terjemahan resmi dari Bahasa Jerman) antara Klaus Peter dengan Fety Nur Endah, tanggal 24 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil Emmering Jeman, bukti P-5 Foto Surat Permohonan Penambahan Nama, tanggal 16 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fety Nur Endah, dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 29, Rukun Warga (RW) 07, Lurah Cokrodingratan, Kota Yogyakarta, bukti P-7 Foto copy Surat Keterangan Tentang Perubahan Nama (Terjemahan resmi dari Bahasa Jerman) atas nama Fety Nur Endah, yang dikeluarkan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil emmering Jerman, dan bukti P-8 Foto copy Surat Nomor : 462/2106, tanggal 18 November 2022, Hal : Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran atas nama Fety Nur Endah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta serta keterangan Saksi **Joko Suwarno** dan **Anang Edi Purnawan** menerangkan Pemohon benar bernama **Fety Nur Endah Peter** dan Nama belakang Pemohon merupakan nama suaminya yang berasal dari jerman dimana nama akhiran Peter tersebut sudah digunakan dalam dokumen paspor milik pemohon sebagaimana bukti P-4 dan mereka telah menikah selama 20 tahunan tinggal di Jerman, Sehingga maksud Pemohon akan menambahkan nama belakang pemohon dari yang semula bernama **Fety Nur Endah** menjadi **Fety Nur Endah Peter** untuk menyesuaikan dengan dokumen paspor yang telah ada sekarang ini menurut hakim dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tersebut mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian norma dasar dapat dikabulkannya permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga dalam praktek peradilan masih relevan untuk tetap mengacu pada norma yang terkandung dalam Pasal 4 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon juga tidak sedang mempunyai hubungan hukum yang berupa perjanjian apa pun dengan pihak lain dengan menggunakan nama **Fety Nur Endah Peter** dan tidak ada permasalahan yang timbul yang diakibatkan oleh penggunaan identitas nama yang berbeda oleh Pemohon, karena nama pemohon tetap dengan nama yang sama hanya sekedar penambahan nama belakang pemohon yang merupakan nama dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama **Fety Nur Endah** menjadi **Fety Nur Endah Peter** adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, yang dapat menimbulkan keragu-raguan ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula serta agar memberikan ketenangan bagi Pemohon oleh karena arti nama dari nama baru Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dianggap baik, bahwa dengan demikian permohonan perubahan nama tersebut haruslah dikabulkan dengan sekedar penambahan nama belakang pemohon, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil (Pasal 52 ayat (3), sehingga dengan demikian petitum angka 3 dapatlah dikabulkan maka terhadap perubahan nama Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis **Fety Nur Endah** menjadi **Fety Nur Endah Peter** berdasarkan akta kelahiran Nomor: 10649/I/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 26 Mei 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama orang tua dari Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 1 Desember 2022** oleh **Heri Kurniawan, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MV. Nanik Setiasih

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| - Administrasi Penyelesaian Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| - P e m a n g g i l a n | : Rp. 0 |
| - PNBPN Pemanggilan | : Rp. 10.000,00 |
| - Juru Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| - M a t e r a i | : Rp. 10.000,00 |
| - R e d a k s i | : Rp. 10.000,00 |
| - Penggandaan | : Rp. 1.800,00 |
| | ----- + |

Jumlah

; Rp. 186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);